JOURNAL OF QUR'ĀN AND HADĪTH STUDIES
Volume 14, No. 1, January-June 2025 (19-35)
Website OJS : http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/journal-of-quran-and-hadith/index
E-mail : journal.quhas@uinjkt.ac.id
P-ISSN: 2089-3434 | E-ISSN: 2252-7060

Hadis *New Media*: *Vis a Vis* Abdul Somad dan Khalid Basalamah Tentang *Isbāl*

Ahmad Nazarudin Abdul Aziz[1]*, Novizal Wendry[2], Azhariah Fatia[3], dan Rasyid Alhafizh[4]

[1,2,3,4] Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Article:
Accepted: May 18, 2025
Revised: March 07, 2025
Issued: Juni 30, 2025

© Aziz, et.al (2025)

This is an open-access article under the CC BY-SA license

Doi: 10.15408/quhas.v14i1.45473

Correspondence Address:
ahmadnazarudin871@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to identify the context, interpretation methods, and understanding of Khalid Basalamah and Abdul Somad about the hadith isbāl on YouTube. The results are, first, that the differences in their understanding are influenced by their educational background, socio-cultural background, and the schools of thought they adhere to. Basalamah, a graduate of the Islamic University of Medina and a Hanbali school of thought, prioritizes a literal understanding of religious texts and greatly respects the Sunnah of the Prophet SAW. In contrast, Somad, who studied at Al-Azhar with the al-Syāfi'ī school of thought, has a more moderate and inclusive approach, influenced by his interactions with pluralist societies in Egypt and Morocco. Second, their interpretation methods are also different. Basalamah tends to be textualist, understanding the hadith in a lafziyah manner without considering the social context. While Somad analyzes the asbāb al-wurud to apply a contextualist understanding, which includes the opinions of previous scholars as considerations. Third, the knowledge of the hadith isbāl. Basalamah forbids isbāl, whether based on arrogance (khuyalā') or not. Somad argues that if there is no intention of arrogance when the clothes pass the ankles, it is only mubah.

Keywords: Abdul Somad, Isbāl, Khalid Basalamah, New Media, YouTube.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konteks, metode interpretasi dan pemahaman Khalid Basalamah dan Abdul Somad tentang hadis isbāl di YouTube. Hasilnya, pertama, perbedaan pemahaman keduanya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, sosio-budaya, mazhab yang dianut. Basalamah, lulusan Universitas Islam Madinah dan bermazhab Hanbali, mengedepankan pemahaman literal terhadap teks-teks agama dan sangat menghormati sunnah Nabi SAW. Sebaliknya, Somad, yang belajar di Al-Azhar dengan mazhab al-Syāfi'ī, memiliki pendekatan lebih moderat dan inklusif, dipengaruhi oleh interaksinya dengan masyarakat pluralis di Mesir dan Maroko. Kedua, metode interpretasi mereka juga berbeda. Basalamah cenderung tekstualis, memahami hadis secara lafziyah tanpa mempertimbangkan konteks sosial. Sementara Somad menganalisis asbāb al-wurud untuk menerapkan pemahaman kontekstualis, yang mencakup pendapat ulama terdahulu sebagai pertimbangan. Ketiga, pemahaman tentang hadis isbāl. Basalamah melarang isbāl secara mutlak, baik yang didasari oleh rasa sombong (khuyalā') maupun tidak. sedangkan Somad berpendapat bahwa, jika tidak ada niat sombong saat pakaian melewati mata kaki, maka itu hanya mubah.

Kata Kunci: Abdul Somad, Isbāl, Khalid Basalamah, New Media, YouTube.

PENDAHULUAN

Islam senantiasa mendorong umatnya untuk aktif dalam berdakwah (Alhafizh, Fauzi, dkk., 2024). Dakwah yang dilakukan oleh seorang *dā'ī* memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan umat Islam. Konsep *ahsan al-Qawlā* dalam al-Qur'an menunjukkan keutamaan dan pentingnya dakwah memajukan Islam (Hendra dkk., 2023). Pendekatan komunikasi persuasif yang tepat menjadikan seorang pendakwah dapat mengajak dan memotivasi *mad'u* (objek dakwah) menerapkan ajaran Islam ideal agar *risalah ilahiyah* dapat diterima dengan baik.

Seiring waktu, implementasi dakwah berkembang signifikan. Terlebih di era digital, *platform* maya menjadi media mumpuni distribusi ajaran Islam (Azwar & Iskandar, 2024). Salah satu *tools* yang banyak digunakan untuk pendakwah akhir dekade ini adalah YouTube, khususnya di Indonesia. Melansir databoks.katadata.co.id (2024), pengguna YouTube di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 139 juta penguna (53,8% dari total populasi penduduk). Artinya, setengah dari masyarakat Nusantara telah akrab dengan aplikasi produk USA ini.

Khalid Basalamah dan Abdul Somad menjadi representasi ulama kondang yang aktif dakwah melalui media maya. Aktifitas tersebut seperti magnet yang menarik audiens hingga berbagai pelosok daerah yang sulit dijangkau dengan dakwah tatap muka *(face to face)*. Mengamati genealogi keduanya, ceramah yang disampaikan sering silang pendapat, terlebih dalam persoalan sensitif, *isbāl* misalnya. Secara teoritis, perbedaan doktrin dan cita-cita ideologi mempengaruhi cara pemahaman terhadap *mutn al-hadis* (Alhafizh, dkk., 2024).

Sejauh ini, upaya memahami hadis dalam tradisi keilmuan Islam dapat diklasifikasikan dalam dua tipologi: tekstual dan kontekstual. Model tersebut diadopsi oleh entitas paham Islam dalam menerima, meyakini, dan melahirkan produk hukum (Burhanuddin, 2018). Melihat penyebaran riwayat, hadis-hadis menjulurkan pakaian di bawah mata kaki (isbāl) terdapat dalam sebaran kitab hadis primer; al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*, Aḥmad bin Ḥambal dalam *al-Musnad*, dan Abū Dāwud pada kitab *Sunan*.

Riset seputar *fiqh al-hadīṣ* cukup digandrungi dalam berbagai *genre* penelitian. (Alhafizh, Wendry, dkk., 2024) mengeksplorasi kontetasi NU dan Salafi-Wahabi tentang *isbāl*. Hasilnya, kedua entitas paham keislaman saling berebut kuasa dan pengaruh menyebarkan praktik ideal tentang *isbāl*. Lebih mengakar, Markos dkk meneliti fenomena populernya penggunaan celana cingkrang dan memanjangkan jenggot di instansi pendidikan dasar (Hidayat dkk., 2019)Menurut Miski, ketidaksamaan pendapat memahami hadis merupakan wujud sabda Nabi sebagai teks multi-interpretasi (Miski, 2023). Riset semacam ini juga dilakukan Faizah tetang

hadis *mawlid* Nabi (Faizah, 2020), Washil & Fata (Washil & Fata, 2018) seputar hadis Sunni-Syiah, Ananda & Wendry tentang pemahaman tekstualis ormas Islam (Ananda & Wendry, 2023). Mengerucut pada aspek lain, *new media* juga menjadi formal riset hadis, seperti penelitian Ridho tentang hadis dalam ruang kepentingan media (Ridho, 2018), Harianto menelaah *dakwah bi al-qalam* pada media baru (Harianto, 2024). Ananda dkk mendalami tafsir Zulkifli Muhammad Ali pada akun Youtube-nya (Ananda dkk., 2022), atau riset melacak *rijāl* (periwayat hadis) yang dipublikasikan (Arifah dkk., 2025)

Derasnya arus penelitian sebagaimana di atas menjadi salah satu alasan pemilihan Abdul Somad dan Khalid Basalamah sebagai objek fokus penelitian ini. Namun, motif tersebut bukan hanya karena perbedaan pemahaman kedua tokoh dalam memahami hadis *isbāl* saja. Tetapi, juga mengingat besaranya jumlah *followers* (pengikut) pada akun YouTube masing-masing yang turut merekontruksi praktek *(amaliyah)* keislaman *muslimīn* di Indonesia. Akun *Khalid Basalamah Official* tercatat memiliki 3,02 juta pengikut. Di lain pihak, chanel *Abdul Somad Official* diikuti oleh 4,65 juta pengguna gawai digital. Karena itulah, maka peneliti tertarik untuk mengeksplorasi lebih mendalam silang pendapat keduanya. Riset ini tergolong studi hadis *new media* yang meneropong pandangan dan pemahaman tentang hadis *isbāl*.

METODE

Penelitian ini tergolong kualitatif dengan data berbasis penelitian kepustakaan *(library research)*. Data primer bersumber ceramah Khalid Basalamah Abdul Somad tentang isbāl pada akun masing-masing. Adapun data pendukung diperoleh dari kitab-kitab hadis, buku, dan publikasi artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui pendekatan konten analisis *(content analysis)* yang dipadankan dengan analisis teks media sebagai kacamata memahami data secara utuh dan menyeluruh. Teori tersebut fokus pada metode interpretatif halid Basalamah Abdul Somad tentang *isbāl*. Agar penelitian tidak paradoks dan terlalu luas, maka penulis membatasi skala data hanya pada ceramah kedua tokoh delapan tahun terakhir (2016-2024) yang di-*upload* pada kanal Youtube masing-masing.

HASIL DAN DISKUSI

Autobiografi Singkat

Khalid Basalamah

Khalid Basalamah lahir di Makassar pada 1 Mei 1975 dengan nama lengkap Khalid Zeed Abdullah Basalamah. Term "basalamah" menandakan bahwa Khalid peranakan komunitas asal Hadramaut, Yaman (Nasution dkk., 2024). Khalid menghabiskan masa kecilnya di Makassar hingga menyelesaikan studi tingkat menengah. Pasca lulus, ia melanjutkan karir akademiknya di Madinah, Arab Saudi pada tahun 1990. Khalid Basalamah menamatkan strata satu (S-1) Universitas Islam Madinah. Kemudian, gelar master agama (M.Ag.) dirampungkanya di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dan melanjutkan gelar doktoral di Universitas Tun Abdul Razak, Malaysia.

Khalid Basamalah menjadi salah satu pendakwah yang banyak digandrungi umat Islam Indonesia. Saat ini, aktifitas dakwahnya tidak terbatas *offline*. Namun, juga merambah media baru, salah satunya adalah YouTube. Ceramahnya diunggah dan menjangkau pendengar luas. Di samping itu, akun Khalid Basalamah Official juga sering melukan siaran langsung *(live)* yang memungkinkan penonton dapat merespon (beratanya) pada kolom komentar untuk ditanggapi langsung oleh Khalid Basalamah.

Penyampaian dakwah yang santai, lugas, dan mudah dimengerti menjadikan Khalid semakin digandrungi. Kajian hadis menjadi salah satu topik yang sering dibicarakan oleh Khalid (Aditia & Ritonga, 2024). Penulis dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam ceramahnya, Khalid menyandarkan pendapatnya pada berbagai kitab *turaṣ*, seperti *Bulugh al-Maram* karya Ibnu Hajar al-Asqalanī, *Minhaj al-Muslim* karangan Abū Bakar Jabīr Al-Jazz, *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* karangan al-Nawāwī. Selain itu, ia juga merujuk pada Kitab *Mahkota Pengantin* oleh Majdi bin Manṣur bin Sayyid al-Syurī, *Jadilah Salafi Sejati* oleh Abdussalam bin Salim al-Suhaīmī dan Kitab *Dosa-dosa Yang Dianggap Biasa* karangan Muhammad Ṣalīḥ Al-Munajjid. Melalui penguasaan kitab-kitab tersebut, Khalid Basalamah dapat memberikan tausiah yang berbasis pada sumber-sumber otoritatif.

Khalid Basalamah telah menghasilkan berbagai karya seputar pengetahuan Islam, seperti: *37 Masalah Populer Seputar Wanita* yang membahas isu-isu penting yang sering dihadapi wanita dalam konteks Islam. Buku *Fiqih Shalat Lengkap dan Praktis* yang memberikan panduan menyeluruh tentang tata cara shalat dan *Menyingkap Misteri Dajjal* tentang tanda-tanda kedatangan Dajjal kesiapan umat Islam menghadapinya. Di samping itu, Khalid juga menerbitkan *99 Tanya Jawab Seputar Shalat*. Selain menulis buku, Khalid mendirikan Yayasan Khalid Basalamah untuk mendukung kegiatan dakwah, menerbitkan majalah dakwah, memproduksi video ceramah dan kajian Islam, serta berdakwah di berbagai negara di luar

negeri. Karya-karya dan aktivitas dakwahnya telah memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, baik di Indonesia maupun secara global.

Abdul Somad

Bernama lengkap Abdul Somad Batubara, lebih akrab dikenal sebagai Abdul Somad (UAS). Ia lahir di Silo Lama, Asahan, Sumatera Utara pada tanggal 18 Mei 1977 (Rifai, 2025). Abdul Somad adalah seorang pendakwah dan ulama Indonesia yang sering mengulas berbagai macam persoalan agama, khususnya ilmu hadis dan ilmu *fiqh*. Selain itu, ia juga banyak membahas isu-isu nasionalisme dan berbagai masalah terkini yang sedang menjadi pembahasan hangat di kalangan masyarakat.

Dipandang dari nasabnya Abdul Somad memiliki moyang bernama Syekh Abdurrahman yang pernah belajar ilmu agama Islam di Mekkah, Arab Saudi. Sepulangnya dari Mekkah, Syekh Abdurrahman menghadap Sultan Asahan dan diberikan sebidang tanah yang kemudian di atasnya dibangun sebuah rumah. Di sana, Syekh Abdurrahman membangun biduk rumah tangga hingga turun-temurun sampai ke generasi Abdul Somad. Sejak kecil, orang tua Abdul Somad sudah memasukkan Abdul Somad disekolah yang berkultur agama Islam.

Abdul Somad memulai pendidikan dasar di SD Al-Washliyah Medan (tamat pada tahun 1990). Kemudian, ia melanjutkan studi selama setahun di Pondok Pesantren Darularafah, Deli Serdang, Sumatera Utara sebelum pindah Madrasah Aliyah Nurul Falah, Air Molek, Indragiri Hulu (1994) dan lulus pada tahun 1997 (Nurhidayah dkk., 2023). Memasuki tahun 1998, ia dan 99 siswa Indonesia memperoleh beasiswa dari pemerintah Mesir untuk kuliah Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Pasca lulus, ia menerima *degree* master dari kerajaan Maroko (2004) di Dār al-Hadīṣ al-Hassania. Gelar doktrolanya (Ph.D) diperoleh di Universitas Islam Sudan.

Abdul Somad mengawali karir sebagai dosen Bahasa Arab dan Tafsir-Hadis di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (2009). Di samping itu, ia juga mengajar sebagai dosen Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Yayasan Makmur, Riau, anggota MUI Provinsi Riau dan Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan anggota Badan Amil Zakat (BAZNAS) Riau tahun 2009 hingga 2014. Saat ini, Abdul Somad aktif dalam memberikan ceramah di berbagai wilayah Indonesia.

Sama halnya dengan Khalid Basalamah, dakwah Abdul Somad juga merambah *new media*. Gaya ceramahnya yang tegas namun santai dan diiringi dengan tawa menjadi ciri khas tersendiri yang membuat dakwah Abdul Somad menjadi menarik. Muatan dakwahnya didasarkan pada perspektif Imam Mazhab dan berbagai perspektif. Abdul Somad telah menghasilkan berbagai karya, termasuk menulis dan menerjemahkan kitab-kitab dari Timur

Tengah, seperti *Perbuatan Maksiat Penyebab Kerusakan Rumah Tangga* yang diterjemahkakn dari karya Majdi Fathi Al-Sayyid. Ia juga menerjemahkan *55 Nasihat Perkawinan Untuk Perempuan* tentang panduan bagi perempuan sebelum menikah dan buku *101 Kisah Orang-Orang Yang Dikabulkan Doanya,* yang mengisahkan berbagai doa yang dikabulkan oleh Allah. Abdul Somad juga menerjemahkan *30 Orang Dijamin Masuk Surga, 15 Sebab Dicabutnya Berkah,* dan *Indahnya Seks Setelah Menikah dan Beberapa Kekeliruan Memahami Pernikahan*. Karya pribadinya yang telah dipublikasikan adalah Buku *37 Masalah Populer* dan *77 Tanya Jawab Shalat,*

Isbāl Ala Khalid Basalamah dan Abdul Somad di YouTube

Hukum Isbāl

Khalid Basalamah memiliki pandangan yang tegas terhadap hukum *isbāl*. Menurutnya, larangan ini merupakan bagian dari tuntunan Islam yang bersumber dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Baginya, *isbāl* dilarang secara mutlak, baik dilakukan dengan niat sombong maupun tidak. Mendalami muatan ceramahnya, keharaman *isbāl* yang difatwakan Khalid didasarkan pada pendapat ulama Salafi Mekkah, Ibn Bazz. Hal tersebut dapat diamati pada interpretasi tentang *isbāl*.

> "*Saya ambil contoh, saya tidak sombong walaupun saya pakai celana di bawah mata kaki saya, cuman itu dalam pandangan syariat sudah bagian dari kesombongan, orang yang sombong emang begitu cirinya, makanya disuruh tinggalkan. Dan untuk isbāl yang didasari rasa sombong itu lebih ditegaskan lagi, jika tadi tanpa sombong pun sudah masuk kedalam ciri-ciri orang sombong, apalagi yang didasari dengan rasa sombong, dia merasa bahwasannya dia lebih dari orang lain, maka itu hukumnya ditambah lagi."* (Khalid Basalamah Official, 2017).

Penjelasan Khalid berangkat dari hadis yang terdokumentasi dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī:* "Apa saja yang berada di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka." (H.R. Bukhari). Dalam hadis lain, Nabi SAW menyebutkan ancaman yang lebih berat bagi orang yang menjulurkan pakaiannya dengan kesombongan, yaitu Allah tidak akan melihatnya, tidak akan menyucikannya, dan ia akan mendapatkan azab yang pedih pada hari kiamat. Melalui pemahaman tekstual, Basalamah menyatakan larangan *isbāl* berlaku umum, bukan hanya untuk orang yang sombong tetapi juga bagi mereka yang tidak berniat sombong.

Silang pendapat dengan Khalid, Abdul Somad memberi ruang kebolehan *isbāl*. Menurutnya, teks hadis bahwa Allah tidak akan memandang orang yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong, serta hadis lain yang menyebutkan larangan mutlak

memanjangkan kain tanpa menyebut sombong sebagai syarat dapat dipahami melalui rujukan pada hadis lain. Merujuk tipologi pemahaman hadis, pola semacam ini tergolong pendekatan pemahaman kontekstual-korelatif.

> "*Ada satu hadis dalam riwayat al-Bukhari tentang peristiwa Abu Bakar, bukhari berkata: ada seseorang, salah satu kain saya terjulur panjang tapi saya tidak berniat sombong, kemudian Nabi SAW menjawab: Abu Bakar kamu gak papa kamu melakukan itu bukan karena sombong, kamu tidak masuk kedalam golongan sombong, kalo sombong baru haram jika tidak, tidak apa-apa*". (Fodamara Media, 2016).

Hukum *isbāl* yang dilontarkan Abdul Somad dan Khalid Basalamah merepresentasikan dua tipologi pemahanan teks kanonik. Meminjam istilah Aksin Wijaya, pola pemahaman tekstualis pada al-Qur'an dan sabda Nabi seperti Khalid menjadi indicator utama cita-cita puritarianisme (pemurnian) ajaran Islam. Secara genealogi, pola ini ditonjolkan oleh ulama yang berafiliasi pada gerakan Salafi-Wahabi, seperti Ibn Bazz, al-Albanī, dan Ibnu Uṣaīmin. Adapun Abdul Somad tergolong moderat yang memiliki kecendrungan pada ulama mazhab Syafi'iyyah dan produk "Sunni-Azhari", semisal al-Syāfi'ī, al-Nawawī, al-Asqalanī, al-Bukhārī, al-Ṡuyuṫī, al-Saukanī, Ṡan'ānī dan al-Qaraḋawī.

Isbāl: Polemik Khuyalā' dan Aduan Abu Bakar

Basalamah menjelaskan pengecualian pada riwayat tentang aduan Abu Bakar kepada Nabi yang sarungnya sering melorot dan menutupi mata kaki. *Matn* hadis tersebut menegaskan bahwa Abu Bakar tidak tergolong kelompok yang dilaknat Tuhan karena *isbāl* sebab ia tidak *khuyalā'* (sombong). Bagi Basalamah, memahami hadis ini sebagai legitimasi kebolehan *isbāl* merupakan wujud ketidakjelian memahami hadis. Menurutnya:

> "*Saya dengar mereka mengatakan riwayat ini mengartikan boleh menutupi mata kaki yang penting tidak sombong, ini orang tidak jeli dalam memahami hadis*". (Khalid Basalamah Official, 2017).

Basalamah menekankan makna pada hadis tersebut, bahwasannya arti dari perkataan Rasulullah mengatakan "kamu tidak termasuk orang-orang yang melakukannya dengan angkuh" sebab Abu Bakar memiliki alasan kenapa sarungnya melewati mata kaki, ia berkata "Wahai Rasulullah sesungguhnya kain sarungku sering melorot, kecuali jika aku menjaganya". Interpretasi Basalamah:

> "*Artinya Abu Bakar tidak isbal, cuman sering turun, lalu saya tarik lagi ya Rasulullah, apakah naik turunnya sarungku ini sesekali menutupi mata kaki termasuk kedalam ancaman itu, ujar Abu Bakar kepada Rasulullah, itu adalah makna hadisnya".*

> *Basalamah menyebutkan bahwa kasus ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan larangan isbal karena Abu Bakar melakukannya tanpa sengaja dan Nabi telah memberikan persetujuan khusus untuknya*." (Khalid Basalamah Official, 2017).

Di lain pihak, Abdul Somad memahami hadis aduan Abu Bakar sebagai *takhsīs* riwayat-riwayat lain yang melarang *isbāl*. Ia merujuk pada pendapat al-Ṡuyuṫī.

> "*Yang mengatakan orang yang memanjangkan kainnya karena sombong, hadis ini dikhususkan dengan hadis lain, Nabi SAW memberikan keringanan kepada Abu Bakar, karena dia memanjangkan kain bukan karena sombong, kalo sombong baru berdosa, jika tidak maka tak apa-apa*." (Fodamara Media, 2016).

Tidak hanya itu saja, dalam ceramahnya di YouTube, Abdul Somad juga berkata:

> "*Ada satu hadis dalam riwayat al-Bukhari tentang peristiwa Abu Bakar, bukhari berkata: ada seseorang, salah satu kain saya terjulur panjang tapi saya tidak berniat sombong, kemudian Nabi SAW menjawab: Abu Bakar kamu gak papa kamu melakukan itu bukan karena sombong, kamu tidak masuk kedalam golongan sombong, kalo sombong baru haram jika tidak, tidak apa-apa*". (Fodamara Media, 2016).

Khalid Basalamah dan Abdul Somad dalam ruang pemahaman *isbāl* memiliki norma dasar yang diteguhkan. Bagi Khalid, tidak ada kelonggaran bagi *muslimin* untuk mempraktekan *isbāl* dalam kondisi dan konteks apapun. Riwayat Abu Bakar ia pandang sebagai justifikasi yang hanya berlaku khusus untuk Abu Bakar saja, tidak untuk umum. Bahkan, Khalid melegitimasi pendapatnya dengan penggunaan term "tidak jeli" bagi dai yang menyandarkan prakteknya pada hadis aduan tersebut. Berbeda dengan Khalid, Abdul Somad cendrung terbuka. Menurutnya, riwayat Abu Bakar tidak berlaku khusus, namun umum untuk seluruh umat Islam. Kata kunci kebolehan tersebut berakar dari kata *khuyalā'*, sehingga keharaman *isbāl* bukan dalam ranah praktek menutupi mata kaki, namun rasa sombong yang mengitari penggunaan busana, baik di atas maupun di bawah mata kaki.

Batas Kewajaran Celana: Antara Surga dan Neraka (Batas)

Batas panjang pakaian menjadi aspek mendasar perdebatan seputar *isbāl* terus mengemuka ke ruang publik. Hal tersebut meluas karena *matn* hadis yang secara tekstual berbicara tentang kebenarang tunggal. Akhirnya, umat Islam terbagi ke dalam dua tipologi; membolehkan *isbāl* dan melarang secara mutlak. Mengamati pemahaman Khalid Basalamah dan Abdul Somad, keduanya memaknai batas kewajaran panjang kain celana secara berbeda. Menurut Basalamah, panjang pakaian yang ideal bagi laki-laki adalah hingga setengah betis, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jika dirasa sulit,

pakaian boleh mencapai antara setengah betis dan mata kaki, tetapi tidak boleh melewati batas mata kaki.

> ”*Pakaian yang baik bagi laki-laki yang paling ideal itu memperlihatkan sampai setengah betisnya*.” (Khalid Basalamah Official, 2017).

Basalamah menekankan bahwa berpakaian sesuai syariat adalah bagian dari ketaatan seorang muslim kepada Allah dan Rasul-Nya. Menjaga panjang pakaian menjadi simbol kerendahan hati dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Hal ini menggambarkan bahwasannya Basalamah memahami hadis dengan cara tekstualis, tanpa perlu dikaji ulang dan melihat konteks lainnya. Ia juga mengkritik pandangan sebagian orang yang menganggap *isbāl* hanya bermasalah jika dilakukan dengan kesombongan. Dalam pemahaman Basalamah, perbuatan *isbāl* itu sendiri sudah mencerminkan sikap berlebihan yang bisa menyerupai ciri-ciri kesombongan, meskipun tidak ada niat secara eksplisit. Oleh karena itu, menghindari *isbāl* dianggap sebagai langkah preventif agar tidak terjerumus ke dalam sifat sombong yang dilarang dalam Islam.

Larangan *isbāl*, menurut Khalid Basalamah, juga memiliki hikmah yang mendalam. Selain untuk menjaga adab berpakaian, hal ini bertujuan agar seorang muslim tidak terjebak dalam gaya hidup berlebihan atau mencolok. Syariat Islam selalu mendorong kesederhanaan dan kerendahan hati dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam cara berpakaian. Dengan mematuhi larangan ini, seorang muslim menunjukkan rasa hormatnya terhadap ajaran agama dan berupaya menjaga diri dari sifat-sifat yang dapat merugikan iman. Secara keseluruhan, Khalid Basalamah menegaskan bahwa larangan *isbāl* adalah bagian dari komitmen seorang muslim dalam menaati ajaran Nabi SAW. Hal ini bukan hanya soal adab berpakaian, tetapi juga berkaitan dengan kesungguhan dalam menjalankan syariat Islam secara utuh. Baginya, mengikuti tuntunan ini adalah bentuk ibadah dan ekspresi cinta kepada Allah serta Rasul-Nya.

Sedangkan Abdul Somad mengingatkan umat Islam agar tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif terkait masalah *isbāl*, yang perlu kita bahas itu adalah orang yang mengunakan pakaian di atas lutut. Menurutnya, persoalan ini telah dibahas dan diselesaikan oleh para ulama’ sejak ratusan tahun yang lalu. Namun, sebagian orang masih menghidupkan kembali perdebatan tersebut dengan saling menyalahkan dan bahkan mengkafirkan pihak lain hanya karena perbedaan pandangan mengenai *isbāl*. Ia mengkritik sikap ini sebagai bentuk berlebihan yang dapat memecah belah umat.

Selain itu, Abdul Somad juga menyoroti fenomena sebagian orang yang terlalu ekstrem dalam mengamalkan *isbāl*. Ia menyayangkan adanya kelompok yang menjadikan

memendekkan celana di atas mata kaki sebagai simbol keislaman atau syiar agama, sehingga mengabaikan esensi ajaran Islam yang lebih luas. Sikap ini menurutnya bertentangan dengan metode para ulama besar seperti al-Bukhārī, yang dalam kitabnya membagi *isbāl* menjadi dua kategori: *isbāl* dengan sombong dan *isbāl* tanpa sombong. al-Bukhārī sendiri membedakan hukuman atau dosa antara keduanya.

Di akhir pembahasan, Abdul Somad mengajak umat untuk lebih bijaksana dalam menyikapi perbedaan pandangan ulama'. Ia mengingatkan agar tidak menjadikan isu seperti isbal sebagai alasan untuk merendahkan atau mencela orang lain. Sebaliknya, Abdul Somad menekankan pentingnya saling menghormati.

> "*Mereka yang memotong pakaian di atas mata kaki ada positifnya, kalau pakaian dibawah mata kaki mungkin terinjak-injak kemudian terkena najis*." (Fodamara Media, 2016).

Sebagai penutup Abdul Somad menegaskan bahwa umat Islam seharusnya lebih fokus pada masalah-masalah yang lebih esensial dan bermanfaat, seperti mendalami ilmu agama, membangun ukhuwah, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan pandangan tentang isbal tidak seharusnya menjadi alasan untuk memecah belah umat, melainkan sebagai pelajaran bahwa Islam memberikan ruang ijtihad dan keberagaman dalam memahami syariat.

Khalid Basalamah dan Abdul Somad memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami hadis *isbāl*, yang mencerminkan perbedaan dalam interpretasi dan penerapan ajaran Islam terkait berpakaian. Dari pemahaman mengenai hadis *isbāl* oleh Khalid Basalamah dan Abdul Somad, dapat disimpulkan bahwa meskipun keduanya berlandaskan pada hadis yang sama, mereka memiliki penekanan yang berbeda dalam interpretasi dan penerapannya. Khalid menekankan larangan *isbāl* secara mutlak dan menunjukkan sikap kritis terhadap mereka yang menganggap *isbāl* hanya bermasalah jika dilakukan dengan kesombongan. Ia berpendapat bahwa tindakan *isbāl*, baik dilakukan dengan niat sombong maupun tidak, tetap dilarang karena dapat mencerminkan sikap berlebihan yang menyerupai kesombongan. Dalam pandangannya, menjaga panjang pakaian sesuai syariat adalah bagian dari ketaatan seorang muslim kepada Allah dan Rasul-Nya.

Sebaliknya, Abdul Somad lebih menyoroti konteks dan niat di balik tindakan tersebut. Ia menjelaskan bahwa hukum *isbāl* terkait erat dengan adanya unsur kesombongan, jika tidak ada niat sombong, maka *isbāl* hanya bersifat makruh. Abdul Somad mendorong umat untuk lebih bijaksana dalam menyikapi perbedaan pandangan ulama' dan fokus pada hal-hal yang lebih

esensial dalam ajaran Islam, seperti membangun ukhuwah dan mengamalkan ilmu agama (Fodamara Media, 2016).

Perbedaan Pendapat Khalid Basalamah dan Abdul Somad: Konteks yang Melatarbelakangi

Memahami hadis dipengaruhi oleh latar belakang pemikiran sebab konteks pendidikan, sosial-budaya, maupun mazhab Islam yang dianut. Ketiga aspek ini saling berinteraksi dan membentuk cara pandang seseorang terhadap ajaran agama. *Pertama*, Khalid Basalamah menempuh pendidikan tinggi di Universitas Islam Madinah. Universitas ini dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Islam yang fokus pada pengajaran Al-Qur'an, hadis, fikih, dan ilmu-ilmu syariat lainnya dengan pendekatan salafi. Ibn Bazz menyatakan:

> "*Kami wasiatkan untuk melanjutkan pendidikan di Jamiah Islamiyah Madinah Munawwarah, karena Jamiah Islamiyah adalah universitas salafiyah yang mengajarkan murid-muridnya aqidah Ahlussunnah wal Jamaah*." (Khalid Basalamah Official, 2017).

Salafi secara umum menggunakan metode interpretasi tekstual dalam memahami hadis. Menurut Ibnu Taimiyah, kaum Salaf adalah mereka yang berpendapat bahwa tidak ada jalan untuk mengetahui aqidah, hukum, dan apa yang ada hubungan dengan keduanya, kecuali dengan menggunakan al-Qur'an dan hadis (Rahmawati & Zulkifli, 2023). Kaum Salaf selalu menjadikan akal berada di belakang al-Qur'an dan hadis. Hal ini dapat menjadi penyebab pemahaman Khalid Basalamah dalam memahami hadis isbal secara tekstual.

Lain halnya dengan Abdul Somad, ia memiliki latar belakang pendidikan dengan corak Islam tradisionalis-moderat. Pendidikan tingginya diselesaikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Jamak diketahui, institusi tersebut dikenal dengan paham Islam moderat-toleran dan interpretasi teks kontekstual. Kemudian, S2-nya pada tahun 2004 di Maroko juga bercorak pemahaman yang melibatkan analisis konteks sejarah, sosial, dan budaya saat hadis disampaikan. Artinya, Khalid dan Abdul Somad besar dalam lingkungan pendidikan yang berbeda; puritarian dan tradisional.

Kedua, konteks sosial-budaya. Pendidikan berbasis teks di Universitas Islam Madinah yang mengedepankan pemahaman literal terhadap al-Qur'an dan hadis mempertegas pola pikir Khalid Basalamah. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya ulama Salafi Arab Saudi yang memperjuangkan pemurnian Islam dari berbagai *bid'ah*, khurafat, dan *takhayyul*. Sehingga, praktek ideal Islam diselaraskan sesuai dengan amalan Nabi dan generasi *salaf*. Berbeda dengan sosio-budaya Mesir dan Maroko, kawasan studi Abdul Somad yang memahami teks secara

kontekstual. Mesir, memiliki tradisi akademik inklusif, pluralis, dan memperhatikan konteks sosial-budaya. Hampir sama dengan itu, Maroko dengan mazhab Maliki-nya menekankan *maslahat al-ummah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan moderat untuk mengakomodir prinsip-prinsip yang bersifat rasional.

Ketiga, mazhab yang dianut. Khalid Basalamah dikenal mengikuti *manhaj salaf*, memiliki keterkaitan kuat dengan mazhab Hambali dalam aspek pendekatan tekstual terhadap *naṣ* (al-Qur'an dan hadis) dengan pemahaman literal dan fokus pada implementasi langsung tanpa banyak penafsiran kontekstual. Pandangan ini diperkuat oleh ideologi Wahhabi yang berkembang di Arab Saudi, termasuk di Madinah. Pendekatan ini mendorong pemahaman yang lebih tekstualis terhadap hadis, termasuk hadis *isbāl*, dengan melihat teks secara apa adanya sebagai bentuk ketaatan langsung kepada sunnah Nabi SAW, tanpa mempertimbangkan konteks sosial, budaya, atau perubahan zaman.

Di lain pihak, Abdul Somad mengikuti Mazhab Syāfi'ī dengan pendekatan metodologis yang mengkombinasikan al-Qur'an, hadis, *ijmā', qiyas*, dan menyeimbangkan pemahaman literal antaran teks dan konteks sehingga dalam memahami hadis *isbāl* Abdul Somad cendrung terbuka dan membuka ruang toleransi bagi muslim yang *musbil*. Ketiga faktor sebagaimana telah disebutkan menjadi sebab perbedaan signifikan dalam pemahaman hadis *isbāl* yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, konteks sosial-budaya, dan mazhab yang dianut.

Metode Interpretasi Khalid Basalamah dan Abdul Somad

Postingan berjudul *Dosa-Dosa Besar #52 – Menjulurkan Pakaian Melebihi Mata Kaki* memuat langkah metodologi Khalid Basalamah memahami hadis *isbāl*. Pertama, ia melihat makna lafaz hadis, tanpa melihat indikasi lainnya. Menurutnya, *isbāl* sudah jelas keharamnya *(al-zahir)* dan tidak memerlukan pemahaman yang mendalam. Kemudian, Basalamah membedakan hadis yang melarang isbāl secara mutlak dan hadis yang melarang *isbāl* dengan didasari rasa sombong. Hal itu mengartikan bahwasannya pandangan Basalamah terkait hadis larangan *isbāl* dapat dipahami secara langsung tanpa adanya pemahaman yang lebih mendalam lagi. Berpayung dengan teori pemahaman hadis, model *fiqh* hadis yang diaplikasikan Khalid tergolong tekstualis.

Dalam ranah "kesombongan" yang termuat dalam matn hadis aduan Abu Bakar, Khalid menyatakan bahwa hal tersebut tidak dapat menjadi indikasi kebolehan *isbāl*. Menurutnya:

> "*Abu Bakar tidak isbāl, tetapi sarungnya terkadang melorot, karena tubuh Abu Bakar sangat kurus dan ia hanya menariknya kembali. Ini bukan kesombongan, karena dari awal posisi celana bukan dibawah mata kaki, tetapi kesalahpahaman jika seseorang*

mengatakan ini isbāl." Dapat diartikan bahwasannya Abu Bakar bukan musbil (orang yang isbāl) melainkan sarungnya melorot atau turun kebawah dikarenkan Abu Bakar memiliki tubuh yang kurus." (Khalid Basalamah Official, 2017).

Berbeda dengan Abdul Somad dalam konten berjudul *Masalah Isbāl*, ia menyatakan pentingnya memahami konteks serta niat di balik praktik tersebut. Abdul Somad melihat *asbab al-wurud* sebelum memaknainya. Abdul Somad menjelaskan bahwa larangan memanjangkan pakaian hingga di bawah mata kaki ditujukan kepada orang-orang yang melakukannya dengan maksud sombong atau pamer. Hal ini karena pada masa itu, memanjangkan pakaian dianggap sebagai simbol status sosial yang tinggi.

"*Ada satu hadis dalam riwayat al-Bukhari tentang peristiwa Abu Bakar, Bukhari berkata: ada seseorang, salah satu kain saya terjulur panjang tapi saya tidak berniat sombong, kemudian Nabi SAW menjawab: Abu Bakar kamu gak papa kamu melakukan itu bukan karena sombong, kamu tidak masuk kedalam golongan sombong, kalo sombong baru haram jika tidak, tidak apa-apa. Jadi hal itu menguatkan pandangan Abdul Somad dalam larangan hadis isbāl."* (Fodamara Media, 2016).

Tidak hanya itu, Abdul Somad juga melihat konteks redaksional suatu hadis *(maqāṣid al-lughāwī dan al-lafẓi)* sebelum memaknainya. Baginya, dalam beberapa riwayat, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa hanya *isbāl* yang disertai kesombongan yang mendapatkan sanksi neraka. Namun, jika tanpa kesombongan, ancaman tersebut tidak berlaku. Argumentasi tersebut disandarkannya pada pendapat al-Syāfi'ī.

"Imam Syafi'sudah menulis kitab yang berjudul *ikhtilaf al-hadis*, maka mereka kaji, mereka lebih dulu ketemu hadis ini dari pada kita". Kemudian, Abdul Somad juga melihat konteks filosofis *(maqāṣid al-ma'na)*.

Pemahaman Abdul Somad tergolong mengaplikasikan *fiqh* hadis filosofis, yakni memahami hadis dengan mencari makna substansial yang dikandung dengan mengembangkan dan memberi makna arti yang lebih mendalam dan luas dari sebuah teks hadis. Memahami hadis secara filosofis berarti meneliti makna dan tujuan di balik hadis dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan historis saat hadis tersebut diucapkan. Pendekatan ini membantu untuk menggali makna yang tersirat dan relevansi hadis dalam situasi tertentu, sehingga dapat diketahui apakah suatu hadis bersifat temporer atau tetap berlaku. Menganalisis kontem ceramahnya, Abdul Somad mengutip perkataan al-Ṡan'anī tentang hadis *isbāl*.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ لِإِزَارِ فَفِي النَّارِ .

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ādam telah menceritakan kepada kami Shu'bah telah menceritakan kepada kami Sa'īd ibn Abū Sa'īd Al-Maqbury dari Abū Hurairah raḍiyallāhu 'anhu dari Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Barangsiapa menjulurkan kain sarungnya di bawah mata kaki, maka tempatnya adalah neraka". (H.R. Al-Bukhārī, 5785).

Al-Ṡan'anī menyatakan bahwa di atas bersifat umum *('am)* dengan term *khuyalā'* (sombong). Ditinjau dari sudut pandang filosofis, Abdul Somad menjelaskan bahwa inti dari larangan *isbāl* adalah untuk menghindari sifat sombong dan pamer. Dengan demikian, esensi dari ajaran ini adalah mendorong umat untuk bersikap rendah hati dan tidak menunjukkan kelebihan materi dengan cara berpakaian. Menurut Abdul Somad, hadis *isbāl* tidak serta merta langsung kita terima secara lafaz (tekstual), namun mesti diteropong melalui hadis lain. Karena itulah, ia mengkomparasikan *(al-jam'u wa al-tawfiq)*. Hasilnya, hadis pertama di-*takhṣīṣ* oleh hadis kedua.

Perbedaan Rujukan Khalid Basalamah dan Abdul Somad

Postingan Khalid Basalamah berjudul *Dosa-Dosa Besar #52–Menjulurkan Pakaian Melebihi Mata Kaki* di YouTube merujuk pada al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama Salafi. Khalid mengutip Q.S Luqman ayat 18 untuk melegitimasi pendapatnya. Baginya, jumhur mufassir menginterpretasikan "angkuh" sebagai "menutup mata kaki bagi laki-laki". Sebab itulah, pelaku *musbil* tetap dianggap angkuh meskipun mengatakan melakukannya tanpa unsur kesombongan. Terkait sumber hadis yang digunakan, Basalamah memisahkan dalil hadis tentang *isbāl* tidak sombong dan dalil hadis *isbāl* yang didasari rasa sombong. Hadis yang digunakan Basalamah adalah riwayat al-Bukhārī no. 5785, al-Nasā'ī no. 207 dan 245, Muslim no. 106, Abū Dawud no. 4087, al-Tirmiẓī no. 1211 dan 2722.

Adapun Abdul Somad menyandarkan pendapatnya kepada al-Syāfi'ī, al-Nawāwī dalam *al-Minhaj* dan *al-Minhaj*, al-Saukani, al-Qaraḍawī, dan hadis riwayat al-Bukhārī yang membolehkan *isbāl* sebagai sumber otoritatif pemahamannya. Ia membagi *isbāl* menjadi dua, yaitu: *isbāl* karena sombong dan *isbāl* tanpa sombong. Baginya, hadis *isbāl* dikhususkan oleh hadis *khuyalā'* (sombong). Maka, jika sombong barulah haram. Sebaliknya, apabila tidak sombong maka boleh *(mubah)*. Menurutnya:

"*Ada seseorang, salah satu kain saya terjulur panjang tapi saya tidak berniat sombong, kemudian Nabi SAW menjawab: Abu Bakar kamu gak papa kamu melakukan itu bukan karena sombong, kamu tidak masuk kedalam golongan sombong, kalo sombong baru haram jika tidak, tidak apa-apa*." (Fodamara Media, 2016).

Abdul Somad membandingkan pendapat-pendapat ulama seputar *isbāl* dan mempersilahkan pendengar atau jamaah untuk memilih dan mengamalkan sesuai dengan keyakinan. Artinya, pola rujukannya komparatif, yakni memahami hadis dengan menggabungkan beberapa hadis yang kontrdiktif digabungkan dalam satu tema, setelah itu baru dikeluarkan hukumnya. Hadis tentang *isbāl* banyak pemuda Islam yang bersemangat sangat mengingkari orang lain yang tidak memendekkan pakaiannya di atas mata kaki, bahkan mereka terlalu berlebihan dalam bersikap sampai pada tingkat menjadikan perbuatan memendekkan kaki celana sebagai syiar Islam atau kewajiban yang besar dalam Islam. Baginya, pihak yang melihat seorang ulama atau *dā'ī* tidak memendekkan kaki celana seperti yang mereka lakukan, mereka menuduhnya terang-terangan tidak paham agama.

KESIMPULAN

Khalid Basalamah dan Abdul Somad memiliki perbedaan interpretasi terhadap hadis *isbāl*. Basalamah berpendapat bahwa *isbāl* dilarang secara mutlak, tanpa memandang niat sombong atau tidak, karena perbuatan tersebut sudah mencerminkan kesombongan. Sebaliknya, Abdul Somad menekankan bahwa hukum *isbāl* terkait erat dengan niat, yaitu jika dilakukan dengan sombong maka haram, namun jika tidak maka hanya makruh. Perbedaan ini mencerminkan keragaman dalam pemahaman syariat Islam, di mana Basalamah menekankan ketaatan pada aturan berpakaian sebagai bentuk ibadah, sementara Abdul Somad lebih menekankan pada niat dan konteks serta mengajak umat untuk bijaksana dalam menyikapi perbedaan pendapat ulama.

Perbedaan dalam memahami hadis tentang *isbāl*. Dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, konteks sosial-budaya, dan mazhab yang mereka anut. Khalid Basalamah, yang dididik di Universitas Islam Madinah dengan pendekatan Salafi, cenderung menginterpretasikan hadis secara tekstual dan literal, berpendapat bahwa larangan isbal bersifat universal tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Sementara itu, Abdul Somad, yang belajar di Universitas Al-Azhar dan melanjutkan pendidikan di Maroko, mengadopsi pendekatan yang lebih moderat dan kontekstual, menekankan pentingnya niat dalam memahami ajaran Islam.

Dalam metode interpretasi hadis *isbāl*, Khalid Basalamah menggunakan pendekatan tekstual yang menekankan pemahaman langsung dari lafaz hadis. Ia berargumen bahwa *isbāl* mencerminkan sikap berlebihan yang dapat mengarah pada kesombongan. Oleh karena itu, menjaga panjang pakaian sesuai dengan syariat adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Di sisi lain, Abdul Somad mengadopsi pendekatan kontekstual dan filosofis, memberikan ruang bagi pemahaman yang lebih fleksibel. Ia berpendapat bahwa larangan *isbāl* berlaku khusus bagi mereka yang melakukannya dengan maksud sombong, sehingga jika tanpa niat sombong, maka *isbāl* hanya bersifat mubah.

REFERENSI

Alhafizh, R., Wendry, N., & Ashadi, A. (2024). Perebutan Ruang Doktrinasi Hadis Isbāl NU dan Salafi pada New Media. Journal Of Qur'an And Hadith Studies, 13(2), Article 2. https://doi.org/10.15408/quhas.v13i2.41544

Ananda, Y., & Wendry, N. (2023). Pemahaman Tekstualis Ormas Islam Terhadap Hadis Sujud Tilawah. 2(1).

Ananda, Y., Wendry, N., & Hakim, L. (2022). Tafsir dan New Media: Studi Penafsiran Ustadz Zulkifli Muhammad Ali di Youtube. Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran dan Hadis, 8(2), 1–26. https://doi.org/10.35719/amn.v8i2.23

Arifah, B. K. R. A., Unzila, A. R., & Niam, M. F. (2025). Efektivitas Melacak Informasi Rawi Di Era New Media: (Komparasi Aplikasi Jawāmi' Al-Kalim, Maktabah Syāmilah, Hadith Encyclopedia, Dan Dorar.Net). Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis, 5(1), Article 1.

Azwar, A., & Iskandar, I. (2024). Dakwah Islam bagi Gen-Z: Peluang, Tantangan, dan Strategi: Islamic Preaching for Gen-Z: Opportunities, Challenges, and Strategies. DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, 1(1), Article 1.

Burhanuddin, B. (2018). Metode dalam memahami Hadis. Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir, 3(1), Article 1. https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v3i1.210

Faizah, I. (2020). Perbandingan Pemahaman Hadis Maulid Nabi Dalam Website Nu Online Dan Muslim.Or.Id [["eprint_typename_skripsi" not defined]]. IAIN SALATIGA. http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/9823/

Harianto, Y. A. (2024). Prospek Dakwah Bil Qalam di Era New Media. Bil Hikmah: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2(1), Article 1. https://doi.org/10.55372/bilhikmahjkpi.v2i1.27

Hendra, T., Nur Adzani, S. A., & Muslim, K. L. (2023). Dakwah Islam dan Kearifan Budaya Lokal: Konsep dan Strategi Menyebarkan Ajaran Islam. Journal of Da'wah, 2(1), 65–82. https://doi.org/10.32939/jd.v2i1.2660

Hidayat, F., Markos, T., & Aisyah, N. (2019). HADIS-HADIS TENTANG ISBAL: STUDI PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN DI SDIT DAR EL-IMAN PADANG. Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya, 1(1), 54. https://doi.org/10.31958/istinarah.v1i1.1510

Media, F. (Direktur). (2016, Januari 6). Masalah ISBAL [Video recording].

Miski, M. (2023). Rekognisi Ḥadīṡ Iftirāq Dalam Ruang Multikultural. AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 7(1), Article 1. https://doi.org/10.29240/alquds.v7i1.5335

Nasution, A. D. N., Suwarno, R., Hasibuan, H. M., Aritonang, I., & Sikumbang, A. T. (2024). Analisis Efektivitas Dakwah Channel YouTube Khalid Basalamah Official: Peran Interaksi dan Keterlibatan Audiens. Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 14(2), Article 2. https://doi.org/10.24014/jiik.v14i2.33018

Nurhidayah, Halwati, U., & Nawawi. (2023). Pesan Dakwah dalam Media Sosial. IQTIDA : Journal of Da'wah and Communication, 3(1), Article 1. https://doi.org/10.28918/iqtida.v3i1.338

Official, K. B. (Direktur). (2017, April 20). Dosa-Dosa Besar #52 – Menjulurkan Pakaian Melebihi Mata Kaki [Video recording].

Ridho, S. (2018). Pesan Instan Muslimah Kelas Menengah Baru: Studi Identitas Islam di Group Whatsapp "Islam." MAARIF, 13(1), 137–157. https://doi.org/10.47651/mrf.v13i1.15

Rifai, S. (2025). RETORIKA DAKWAH USTADZ ABDUL SOMAD DALAM VIDEO YOUTUBE "MEWUJUDKAN GENERASI HEBAT DAN BERADAB." Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, 9(2), Article 2. https://doi.org/10.31604/muaddib.v9i2.461-471

Washil, I., & Fata, A. K. (2018). Hadis Gadir Khum Dalam Pandangan Syiah Dan Sunnah. Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an Dan al-Hadits, 12(1), 51–74. https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v12i1.2925